



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 8 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan dukungan dan langkah strategis melalui budaya kerja pegawai secara sistematis dan konsisten.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

Ttd

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

A. Budaya Kerja MELAYANI memberikan pelayanan yang jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa Biaya dan Menyenangkan

1. Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan, atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada penyembunyian atau manipulasi;
2. Adil adalah memberikan pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
3. Akuntabel adalah bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
4. Cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut;
5. Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan;
6. Bersih adalah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Tanpa biaya adalah memberikan pelayanan;
8. Menyenangkan adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan atau kepuasan.

B. Menerapkan budaya MALU

1. Malu terlambat masuk kantor;
2. Malu tidak ikut Apel;
3. Malu sering tidak masuk kerja;
4. Malu pulang kerja sebelum waktunya;
5. Malu sering lupa mengisi absen hadir dan pulang;
6. Malu sering minta izin tidak masuk kerja;
7. Malu bekerja tanpa program;
8. Malu bekerja tanpa tanggungjawab;
9. Malu pekerjaan terbengkalai;
10. Malu sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting;

11. Malu berpakaian seragam tidak sesuai aturan;
12. Malu tidak bertata krama dan sopan santun.

C. ASN Berakhlak yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

Berkomitmen melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi, Panduannya adalah:

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- c. Melakukan perbaikan terus menerus

2. Akuntabel

Berkomitmen terhadap suatu layanan dengan memberikan pelayanan yang terpercaya dan bertanggungjawab atas tugas dan pekerjaan yang diemban, panduannya adalah:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggungjawab, disiplin dan berintegritas tinggi
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bijak, bertanggungjawab, efektif dan efisien
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3. Kompeten

ASN harus mampu mengembangkan diri sesuai bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi pengabdian kepada bangsa dan negara, Panduannya adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b. Membantu ASN lain belajar
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4. Harmonis

Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan berbuat baik antara ASN maupun dengan masyarakat, Panduannya adalah:

- a. Menghargai setiap ASN

- b. Suka menolong ASN
- c. Mengutamakan lingkungan kerja yang kondusif

5. Loyal

Bukan tentang seberapa lama waktu yang dihabiskan namun lebih bagaimana ASN berkomitmen untuk mengerahkan semua kemampuannya demi memajukan organisasi yang menaunginya, panduannya adalah

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, serta pada NKRI dan Pemerintah.
- b. Menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- c. Menjaga rahasia jabatan negara

6. Adaptif

Mudah menyesuaikan diri secara positif dengan beragam situasi dan keadaan, panduannya adalah:

- a. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- b. Terus berinovasi mengembangkan ketaivitas
- c. Bertindak positif

7. Kolaboratif

ASN harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan beragam elemen yang ada, panduannya adalah:

- a. Memberi kesempatan berbagai pihak untuk kontribusi
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- c. Menggerakan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

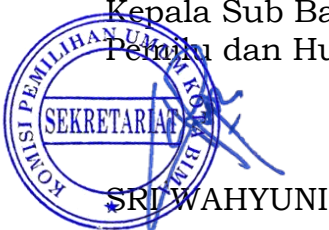
KOTA BIMA,

Ttd

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

